



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 800-24/425/DIKPORA -MT/IV-2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD/TK PEDESAAN**  
**DESA BASAAN KECAMATAN RATATOTOK**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

**Menimbang:**

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD / TK PEDESAAN Desa BASAAN Kecamatan RATATOTOK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.



- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
  2. Berkas Permohonan Lembaga PAUD/TK PEDESAAN BASAAN Nomor : 421.1/05/SPS/IV/2015 dan evaluasi kelayakan untuk memberikan /mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

**MEMUTUSKAN**

- Menet: I m** :  
**KESA' J** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : DEVEN C. RATU, S.Pd  
Nama Lembaga : PAUD / TK PEDESAAN  
Alamat : DESA BASAAN  
Kecamatan : RATATOTOK  
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2015.
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
  - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 02 April 2015



**Tembil : Yth :**

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Asisip.



**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM "MIRACLE"**

Ijin Operasional nomor : 083/MT-DIKPORA/V-2009  
Akta Nomor : 25 Notaris : J.X.Jerry.J Kolondam,SH  
Tertanggal 21 April 2009

d/a Desa Ponosakan Indah Kecamatan.Belang Kab.Minahasa TenggaraProv.Sulawesi Utara Kode Pos.95697.


**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM "MIRACLE"  
Nomor : 15/PKBM.M/VII-2011**

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEDESAAN BASAAN**

Dewan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Program Pendidikan non formal diperlukan perencanaan yang mantap, dukungan sarana prasarana yang memadai serta tersedianya pendidikan baik dan berkualitas.  
b. bahwa Lembaga PKBM Miracle bergerak dibidang pengembangan Pendidikan masyarakat, Pembangunan,Kesehatan,Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Kebudayaan yang handal dan berkualitas.  
c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya Pendidikan Anak Usia Dini,PKBM Miracle perlu mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter anak.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a,b dan c,maka Lembaga PKBM Miracle mendirikan suatu lembaga pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : a. Akte Notaris nomor :25 tanggal 21 April 2009 beserta perubahan-perubahannya tentang pendirian Lembaga PKBM Miracle.  
b. Ijin Operasional Nomor : 053/MT-DIKPORA/V-2009,tentang ijin penyelenggaraan PKBM Non Formal-Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
c. Anggaran Dasar Lembaga PKBM Miracle.  
d. Anggaran Rumah Tangga Lembaga PKBM Miracle.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Rapat Pleno Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Miracle pada tanggal 7 Juli 2011.
- Menetapkan** : a. Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pedesaan Basaan Desa Basaan Kec.Ratatotok.  
b. Memberikan tugas,wewenang dan tanggung jawab kepada TK Pedesaan Basaan dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Lembaga dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.  
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Minahasa Tenggara  
Pada Tanggal : 7 Juli 2011

Ketua Lembaga PKBM Miracle  
  
Lidia S.Pantow S.Pd